

**Usulan perbaikan dan tambahan terhadap
RAPERDA BANTUAN HUKUM KOTA SALATIGA**

Oleh : Pusbakum UIN Salatiga

NO	KOREKSI	USULAN
1	Konsideran belum memuat Standar Layanan Bantuan Hukum.	Menambahkan dasara hukum mengenai Standar Layanan Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021
2	Terdapat inkonsistensi pengaturan ruang lingkup bantuan hukum dalam Perda Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (1) tidak memuat ketentuan mengenai bantuan hukum di bidang Tata Usaha Negara, namun Pasal 31 ayat (2) huruf c secara eksplisit menyebutkan penanganan kasus Tata Usaha Negara.	Pengaturan ruang lingkup bantuan hukum perlu diselaraskan dengan cara menambahkan ketentuan mengenai bantuan hukum di bidang Tata Usaha Negara dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5, sehingga sejalan dan konsisten dengan Pasal 31 ayat (2) huruf c. Penyesuaian ini sekaligus harus mengacu pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum meliputi perkara perdata, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik litigasi maupun
3	Pengaturan hak Penerima Bantuan Hukum dalam Pasal 16 Perda Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya mencerminkan hak Penerima Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, khususnya terkait hak atas layanan yang profesional, transparan, dan sesuai standar.	Pasal 16 perlu disempurnakan dengan menambahkan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh layanan bantuan hukum yang memenuhi standar kualitas, dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, transparan, serta sesuai dengan Standar Layanan Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021.
4	Ketentuan mengenai kewajiban Penerima Bantuan Hukum dalam Pasal 17 Perda Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya memuat kewajiban sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021, khususnya kewajiban memberikan informasi dan dokumen yang benar serta bekerja sama selama proses pemberian bantuan hukum.	Pasal 17 perlu diselaraskan dengan menambahkan kewajiban Penerima Bantuan Hukum untuk memberikan informasi dan dokumen yang benar, lengkap, dan jujur, serta kewajiban bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum selama proses pendampingan, sesuai dengan ketentuan dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
5	Frasa "tindak pidana berat lainnya" dalam Pasal 5 huruf d tidak jelas batasannya (melanggar asas <i>lex certa</i>) dan menimbulkan inkonsekuensi antara norma dan penjelasan. Dalam penjelasan disebutkan contoh "tindak pidana berat lainnya" mencakup terorisme, kekerasan terhadap anak, dan tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Ini menunjukkan adanya ketidakseragaman kriteria, yaitu berdasarkan jenis tindak pidana (terorisme), status korban (anak), dan ancaman pidana (lebih dari 5 tahun). Campuran kategori ini melanggar prinsip consistency of norm karena mengaburkan dasar pengecualian bantuan hukum.	Frasa dirumuskan kembali menjadi: "tindak pidana berat lainnya, yaitu tindak pidana yang memenuhi salah satu kriteria berikut:" a. Tindak pidana yang mengancam keselamatan negara atau publik (misalnya terorisme, makar, genosida); b. Tindak pidana yang melibatkan korban rentan, seperti anak, penyandang disabilitas, atau perempuan korban kekerasan; c. Tindak pidana dengan ancaman pidana pokok minimal 5 (lima) tahun atau lebih. Penjelasan: Yang dimaksud dengan tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas yang dinilai memiliki dampak serius terhadap ketertiban umum, moral, atau perlindungan
6	Ketentuan Pasal 16 huruf a Perda Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum hanya mengatur hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh bantuan hukum sampai perkara selesai sesuai surat kuasa khusus dan standar bantuan hukum, namun belum secara eksplisit memuat prinsip non-diskriminasi dalam pemberian bantuan hukum.	Pasal 16 huruf a perlu disempurnakan dengan menambahkan prinsip non-diskriminasi, sehingga dirumuskan bahwa Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sampai dengan perkaranya selesai sesuai dengan surat kuasa khusus yang diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Standar Pelayanan Bantuan Hukum, yang diberikan tanpa diskriminasi atas dasar suku, ras, agama, etnis, gender, maupun kondisi fisik, termasuk terhadap penyandang disabilitas.
7	Pengaturan kelompok sasaran dalam Perda Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 belum secara eksplisit menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2021, yang mengatur kelompok sasaran RANHAM meliputi Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat.	Perda Bantuan Hukum Kota Salatiga perlu diselaraskan dengan menegaskan kelompok sasaran penerima manfaat bantuan hukum, yaitu Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2021.
8	Syarat Domisili, Tidak secara eksplisit mewajibkan domisili Kota Salatiga dalam pasal syarat utama	Perlu dipertegas apakah bantuan ini hanya untuk warga ber-KTP Salatiga atau semua orang yang berperkara di wilayah Salatiga.
9	Standar Layanan Masih Hanya Dirujuk, Tidak Dioperasionalkan. Draft Raperda Salatiga: Hanya mencantumkan pasal rujukan standar nasional, belum mengatur Tahapan layanan di tingkat daerah, Alur permohonan sampai penugasan advokat, dan Batas waktu tiap tahap. Implikasinya OPD bisa bingung tentang SOP, dan berpotensi memerlukan Perwal tambahan.	Tambahkan 1 Bab atau lampiran SOP layanan daerah, terutama mengenai Litigasi dan Non Litigasi
10	Skema Pendanaan Belum Dirinci, dimana dalam draft menyebut "bersumber dari APBD dan sumber sah lainnya", tidak mengatur: Skema pembayaran per perkara, Mekanisme pencairan, Standar besaran	mohon agar bisa ditambahkan pasal delegasi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembiayaan diatur dengan Peraturan Walikota."
11	Kewenangan OPD Penyelenggara Tidak Ditetapkan Tegas. Praktik umum Perda lain: Menunjuk Bagian Hukum atau Dinas Sosial sebagai leading sector. Draft Raperda: Hanya menyebut "Pemerintah Daerah dan tidak menunjuk OPD teknis.	Tambahkan pasal Pelaksanaan teknis Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Salatiga.
12	Draft Raperda belum mengatur Mekanisme Pengaduan Layanan sehingga berpotensi lemah perlindungan penerima, serta tidak memenuhi prinsip akuntabilitas layanan publik	Tambahkan pasal tentang : Pengaduan dan indak lanjut pengaduan
13	Draft Raperda menyebut "kelompok rentan", tidak memerinci afirmasi khusus (perempuan, disabilitas, anak, adat).	Tambahkan ayat: "Kelompok rentan meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat adat."
14	Sanksi administratif Masih Umum dan tidak bertahap	harus ditambahkan mengenai sanksi : Teguran tertulis, Penghentian sementara, dan Pemutusan kerja sama

**Usulan perbaikan dan tambahan terhadap
RAPERDA BANTUAN HUKUM KOTA SALATIGA**

Oleh : Pusbakum UIN Salatiga

Tentang :
Kesesuaian Rancangan Perda Bantuan Hukum Kota Salatiga dengan UU No. 12/2011 dan UU 16/2011

No	Materi	Raperda	Usulan Bahan Raperda	Dasar Penyesuaian	Keterangan
1	Sistematika Bab	Tidak mengikuti struktur UU 16/2011	Disusun sama dengan sistematika UU 16/2011 (Bab I-XII)	UU 12/2011 Lampiran II	Struktur lebih baku peraturan perundang-undangan
2	Asas dan Tujuan	Terpisah dan kurang sistematis	Disatukan dalam Bab II	Pasal 2-3 UU 16/2011	Perapihan teknik legislasi
3	Ruang Lingkup	Sudah ada	Dirumuskan ulang sesuai Pasal 4 UU 16/2011	UU 16/2011	Harmonisasi norma
4	Tim Verifikasi Daerah	Tidak ada	Ditambahkan Bab Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi	Praktik Perda Kab. Semarang	Penguatan akuntabilitas daerah
5	Hak Penerima	Sudah ada	Disesuaikan redaksi UU 16/2011	Pasal 12 UU	Konsistensi norma
6	Kewajiban Penerima	Sudah ada	Disesuaikan redaksi UU 16/2011	Pasal 13 UU	Konsistensi norma
7	Pemberi Bantuan Hukum – svarat	Sudah ada	Disusun ulang sesuai Pasal 8 UU 16/2011	UU 16/2011	Harmonisasi vertikal
8	Hak Pemberi	Sudah ada	Disesuaikan redaksi UU 16/2011	Pasal 9 UU	Konsistensi norma
9	Kewajiban Pemberi	Sudah ada	Disesuaikan redaksi UU 16/2011	Pasal 10 UU	Konsistensi norma
10	Perlindungan hukum bagi Pemberi	Tidak diatur	Ditambahkan norma perlindungan hukum	Pasal 11 UU 16/2011	Penguatan jaminan profesi
11	Permohonan Bantuan Hukum	Ada	Disesuaikan redaksi Pasal 14 UU 16/2011	UU 16/2011	Harmonisasi prosedur
12	Batas waktu jawaban	Tidak tegas	Ditentukan 3 hari kerja	Pasal 15 UU 16/2011	Kepastian layanan
13	Pendanaan	APBD	APBD + hibah sah	Pasal 16 UU 16/2011	Penyempurnaan sumber dana
14	Pelaporan keuangan	Ada	Diperjelas mekanisme laporan & audit	PP 42/2013	Akuntabilitas
15	Larangan pungutan	Ada	Dipertegas	Prinsip bantuan cuma-cuma	Penguatan perlindungan penerima
16	Sanksi administratif	Terbatas	Ditambah bertingkat (teguran–penghentian–pengembalian dana)	Praktik Perda lain	Penegasan konsekuensi hukum

**Usulan perbaikan dan tambahan terhadap
RAPERDA BANTUAN HUKUM KOTA SALATIGA**

Oleh : Pusbakum UIN Salatiga

Tentang :

Kesesuaian Rancangan Perda Bantuan Hukum Kota Salatiga dengan Permenkumham 4 /2021

No.	Materi	Permenkumham 4/2021	Draft Raperda Salatiga	Status
1	Standar Layanan Litigasi	Diatur rinci	Hanya disebut umum	Belum rinci
2	Standar Layanan Nonlitigasi	Diatur rinci	Hanya disebut umum	Belum rinci
3	Standar Kompetensi PBH	Diatur	Belum dirujuk	Belum diadopsi
4	Standar Pelaporan	Diatur formatnya	Hanya kewajiban umum	Belum detail
5	Standar Pengendalian Mutu	Ada	Belum ada	Belum diatur



Salatiga, 18 Januari 2026

Nomor : 001/PBH/S.DPRD.Sal/I/2026
Hal : Penyampaian Usulan dan Catatan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Kepada Yth.
Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
di –
SALATIGA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembahasan **Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum**, bersama ini kami dari **Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Salatiga** menyampaikan pandangan dan catatan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Pada prinsipnya, kami **mendukung** pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut sebagai upaya Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Salatiga dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Namun demikian, berdasarkan kajian terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, kami memandang perlu adanya **beberapa catatan penguatan** guna memastikan agar pelaksanaan Bantuan Hukum di Kota Salatiga dapat berjalan secara efektif, profesional, dan benar-benar melindungi hak-hak Penerima Bantuan Hukum.

Adapun catatan dan usulan yang kami sampaikan meliputi:

1. **Penguatan perlindungan hak Penerima Bantuan Hukum**, termasuk mekanisme pengaduan dan kemungkinan penggantian Pemberi Bantuan Hukum dengan alasan yang sah.
2. **Pengaturan mekanisme pengaduan dan akuntabilitas publik** yang mudah diakses oleh Penerima Bantuan Hukum.
3. **Penegasan standar mutu layanan Bantuan Hukum** guna menjamin kualitas pendampingan hukum yang profesional dan berkelanjutan.

4. **Pengaturan proporsionalitas beban perkara Pemberi Bantuan Hukum**, agar kualitas layanan tetap terjaga dan tidak bersifat formalitas.
5. **Penjaminan keberlanjutan pendampingan Bantuan Hukum**, sehingga sanksi administratif terhadap Pemberi Bantuan Hukum tidak berdampak pada terhentinya pendampingan perkara Penarima Bantuan Hukum yang sedang berjalan.
6. **Penegasan peran Pemerintah Daerah yang bersifat koordinatif**, khususnya dalam pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum, tanpa mengurangi independensi Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugas profesinya.

Catatan dan usulan tersebut kami sampaikan **bukan untuk menolak substansi Rancangan Peraturan Daerah**, melainkan sebagai upaya penguatan agar Peraturan Daerah yang nantinya ditetapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Salatiga.

Demikian surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar DPRD Kota Salatiga dapat mempertimbangkan catatan dan usulan ini dalam proses pembahasan selanjutnya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PBH PERADI SALATIGA




Wahyuni, SH

MASUKAN

PUBLIC HEARING TERKAIT RAPERDA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Mbak Heni
LBH GUMILANG SALATIGA

- 1) Terkait pencairan anggaran atau perkara yang hendak diajukan kalau bisa ditahun berjalan a maksudnya di MoU-kan terlebih dahulu dan penentuan perkara sekitar 2 sampai 5 perkara di setiap OBH yang sudah diakreditasi, dan pencairannya di tahun anggaran yang sama atau bukan tahun berikutnya. Dan untuk total anggaran per kasus / perkara tidak perlu sampai full 5 juta dipersamakans eperti Kemenkumham karena misalkan 1 perkara sekitar 5juta untuk anggaran penanganan perkara andaikan bisa dibuat 2juta atau juta yang seharusnya anggaran 15 juta untuk bantuan hukum hanya untuk penanganan 3 perkara, bisa menjadi untuk penanganan 5 perkara (jika tiap penanganan perkara dihitung 3juta/ perkara).
- 2) Realisasi SKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 yang dikeluarkan dari Lurah /Desa sangat membantu sekali dan mohon untuk dikoordinasikan dengan Kelurahan karena kendala kami selama ini ketika meminta SKTM di Dinsos agak dipersulit karena sang penerima bantuan hukum harus minimal memiliki semacam kartu bantuan dari pemerintah (BLT, Karti Indonesia Sehat, Kartu Indoensia Pintar atau semacamnya) dengan adanya Pasal 13 tersebut jadi tidak perlu lagi meminta ke Dinsos cukup hanya ke Kelurahan.